



**P U T U S A N**

**Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HERMAN BIN KORI;**  
Tempat lahir : Kijing (MUBA);  
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 01 April 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III Desa Teluk Kijing I Kec. Lais Kab.  
Musi Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pengemudi;  
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Mei 2020 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 323/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 323/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 22 Juli 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 323/Pid.B/2020/PN Pkb dengan Metode Teleconference
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMAN BIN KORI (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan luka berat dan kerusakan kendaraan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan** sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **HERMAN BIN KORI (Alm)** selama **1 (satu) Tahun** dikurangi penangkapan dan penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** subsidiair **3 (tiga) Bulan** Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan minibus daihadtsu xenia BG 1076 TB.
- 1 (satu) lembar tilang No.F0691766 SIM A An. Herman

**Dikembalikan kepada terdakwa HERMAN BIN KORI (Alm).**

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda revo fit BG 6551 JAR.
- 1 (satu) lembar STNK BG 6551 JAR

**Dikembalikan kepada saksi korban HERMAN BIN SALIM.**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebani kepada terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Kumulatif sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **HERMAN BIN KORI** pada hari Kamis Tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 13.50 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan Lintas Timur Palembang-Jambi KM.64 Desa Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat** yakni saksi korban HERMAN BIN SALIM (Alm) **dan luka ringan** yakni saksi korban Yuna Binti Hajidin **dan kerusakan kendaraan dan/atau barang**, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal saat itu terdakwa sedang mengemudikan kendaraan roda 4 (empat) jenis minibus daihatsu xenia nopol BG 1076 TB dari arah Palembang menuju kearah jambi, setibanya di jalan lintas timur Palembang-jambi KM. 64 Desa Lubuk Karet Kec. Betung saat itu didepan arah yang sama kendaraan yang terdakwa kendarai ada kendaraan jenis truck fuso yang berjalan lambat karena beban muatannya sehingga terdakwa berusaha untuk mendahului truck fuso tersebut dimana saat itu jarak antara kendaraan yang terdakwa kendarai dengan kendaraan truck fuso lebih kurang 4 (empat) meter, sedangkan pada jarak lebih kurang 7 (tujuh) meter sebelum terdakwa hendak mendahului kendaraan jenis truck fuso saat itu terdakwa melihat didepan terdakwa pada arah yang berlawanan ada kendaraan sepeda motor

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Pkb



honda revo Fit BG 6551 JAR yang dikendarai oleh saksi korban HERMAN BIN SALIM bersama istrinya yakni saksi korban YUNA BINTI HAJIDIN, saat terdakwa mau menyalip kendaraan truck fuso dari arah kanan jalan saat itu pandangan lurus kedepan sembari terdakwa menoleh kesamping kiri mengantisipasi tersenggol dengan kendaraan truck fuso yang berada didepan kendaraan terdakwa, saat terdakwa mendahului kendaraan truck fuso dengan kecepatan tinggi tepatnya sudah berada didepan kendaraan truck fuso yang terdakwa dahului dari arah yang berlawanan datang sepeda motor honda revo fit BG 6551 JAR yang dikendarai oleh saksi korban HERMAN BIN SALIM bersama saksi korban YUNA BINTI HAJIDIN, karena jaraknya sudah dekat sehingga tabrakan antara mobil yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor honda revo BG 6551 yang dikendarai oleh saksi korban HERMAN BIN SALIM bersama saksi korban YUNA BINTI HAJIDIN tidak dapat dihindari lagi sehingga menyebabkan saksi korban HERMAN BIN SALIM bersama saksi korban YUNA BINTI HAJIDIN tertabrak dimana saksi korban HERMAN BIN SALIM mengalami patah terbuka punggung kaki kanan, luka memar didada sedangkan saksi korban YUNA BINTI HAJIDIN mengalami luka robek paha kanan, luka memar betis kanan dan keseleo pada pinggang, hal tersebut diperkuat dengan :

1. *Visum Et Repertum* No : 445/024/VER-H/RSUD-BA/2020 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa (dr. Gita Trisna), telah melakukan pemeriksaan pasien bernama HERMAN BIN SALIM.

hasil pemeriksaan :

- a. Pada punggung kaki kanan kurang lebih dua sentimeter dari pergelangan kaki tampak luka robek tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter, tampak tulang dan jaringan yang keluar, teraba patah pada tulang yang keluar;
- b. Pada pergelangan kaki kanan tampak luka robek yang sudah dijahit, ukuran kurang lebih lima belas sentimeter;
- c. Pada telapak kaki kanan, sekitar nol koma lima sentimeter dari pangkal jari ke tiga hingga ke lima tampak luka robek yang sudah dijahit, ukuran kurang lebih lima sentimeter.

Kesimpulan :

Ditemukan luka robek dan patah tulang terbuka pada punggung kaki kanan (Luka Berat).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Visum Et Repertum* No : 445/025/VER-H/RSUD-BA/2020 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa (dr. Gita Trisna), telah melakukan pemeriksaan pasien bernama YUNA BINTI HAJIDIN..

hasil pemeriksaan :

- a. Pada paha kanan kurang lebih lima sentimeter diatas lutut tampak luka lecet, bengkak dan lebam, teraba nyeri saat ditekan;
- b. Pada pinggang kanan teraba nyeri tekan, tidak ditemukan bengkak dan memar pada pinggang;

Kesimpulan :

Ditemukan luka lecet, bengkak dan lebam pada paha kanan (luka ringan).

- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menyalip kendaraan truck fuso yang berada didepan kendaraan yang terdakwa kendarai, saat itu pandangan terdakwa lurus kedepan namun sembari terdakwa menoleh kesamping kiri mengantisipasi tersenggol dengan kendaraan truck fuso yang berada didepan kendaraan terdakwa, ketika terdakwa mendahului kendaraan truck fuso dengan kecepatan tinggi dimana kendaraan terdakwa sudah berada didepan kendaraan truck fuso dari arah yang berlawanan datang sepeda motor honda revo fit BG 6551 JAR yang dikendarai oleh saksi korban HERMAN BIN SALIM bersama saksi korban YUNA BINTI HAJIDIN, karena jaraknya sudah dekat sehingga tabrakan antara mobil yang terdakwa kendarai dengan sepeda motor honda revo BG 6551 yang dikendarai oleh saksi korban HERMAN BIN SALIM bersama saksi korban YUNA BINTI HAJIDIN tidak dapat dihindari lagi.

Perbuatan terdakwa **HERMAN BIN KORI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi korban **HERMAN BIN SALIM**, dibawah sumpah diperiksa secara teleconference pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama istri saksi yakni saksi YUNA BINTI HAJIDIN telah menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 13.50 wib di jalan lintas timur Palembang-Jambi KM.64 Desa Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin.
- Bahwa kronologi terjadinya kecelakaan tersebut, saat saksi sedang mengendarai sepeda motor honda revo fit dengan membonceng istri saksi yakni saksi YUNA BINTI HAJIDIN, saat berada di jalan lintas timur palembang-jambi KM. 64 saat itu saksi mengendarai sepeda motor berada dipinggir jalan sebelah kiri, tiba-tiba dari arah yang berlawanan sekitar jarak  $\pm$  15 Meter saksi melihat ada 2 (dua) kendaraan truck fuso yang berjalan pelan, lalu sepeda motor yang saksi kendarai terus berjalan dan ketika sepeda motor saksi berpapasan dengan truck fuso tersebut secara tiba-tiba dari belakang truck fuso yang kedua muncul kendaraan jenis minibus xenia warna merah dengan kecepatan tinggi mendahului truck fuso dengan mengambil jalur kanan arah jambi, saat itu saksi sempat membunyikan klakson agar sopir mobil xenia dapat menghindari, karena jaraknya sudah dekat akhirnya tabrakan tidak dapat dihindari lagi dimana mobil xenia warna merah tersebut menabrak saksi bersama istri saksi hingga terjatuh dari motor, sedangkan motor saksi tertabrak dibagian pedal kaki samping kanan. Selanjutnya saksi bersama istri saksi ditolong oleh masyarakat setempat untuk dibawa kepuskesmas betung.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi sendiri mengalami patah terbuka punggung kaki kanan, luka memar didada sedangkan istri saksi mengalami luka robek di paha kanan, luka memar dibetis kanan dan keseleo pada pinggang.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak bisa berjalan, beraktifitas dan bekerja seperti semula
- bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, ada dari pihak terdakwa datang memberikan biaya pengobatan serta permintaan maaf kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **YUNA BINTI HAJIDIN**, dibawah sumpah diperiksa secara teleconference pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama suami saksi yakni saksi HERMAN BIN SALIM (Alm) telah menjadi korban dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 13.50 wib di jalan lintas timur Palembang-Jambi KM.64 Desa Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin.

- Bahwa saksi kronologi terjadinya kecelakaan tersebut, saat saksi sedang dibonceng oleh suami saksi dengan mengendarai sepeda motor honda revo fit, saat berada di jalan lintas timur palembang-jambi KM. 64 saat itu sepeda motor yang dikendarai suami saksi berjalan dipinggir jalan sebelah kiri, tiba-tiba dari arah yang berlawanan sekitar jarak  $\pm$  15 Meter ada 2 (dua) kendaraan truck fuso yang berjalan pelan, lalu sepeda motor yang suami saksi kendarai terus berjalan dan ketika sepeda motor yang dikendarai suami saksi berpapasan dengan truck fuso tersebut secara tiba-tiba dari belakang truck fuso yang kedua muncul kendaraan jenis minibus xenia warna merah dengan kecepatan tinggi mendahului truck fuso dengan mengambil jalur kanan arah jambi, saat itu suami saksi sempat membunyikan klakson agar sopir mobil xenia dapat menghindar, karena jaraknya sudah dekat akhirnya tabrakan tidak dapat dihindari lagi dimana mobil xenia warna merah tersebut menabrak suami saksi bersama saksi hingga terjatuh dari motor, sedangkan motor yang dikendarai suami saksi tertabrak dibagian pedal kaki samping kanan. Selanjutnya saksi bersama suami saksi ditolong oleh masyarakat setempat untuk dibawa kepuskesmas betung.
- Bahwa akibat kejadian tersebut suami saksi mengalami patah terbuka punggung kaki kanan, luka memar didada sedangkan saksi sendiri mengalami luka robek di paha kanan, luka memar dibetis kanan dan keseleo pada pinggang.
- Bahwa saat ini saksi masih merasakan sakit di pinggang dan terganggu melakukan aktivitasnya sehari-hari;
- bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, ada dari pihak terdakwa datang memberikan biaya pengobatan serta permintaan maaf kepada saksi bersama suami saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan Tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERMAN BIN KORI** dibawah sumpah diperiksa secara teleconference pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 13.50 wib di jalan lintas timur Palembang-Jambi KM.64 Desa Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin, yang terlibat kecelakaan tersebut adalah kendaraan minibus daihatsu xenia BG 1076 TB yang terdakwa kemudikan sendiri datang dari arah palembang

*Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Pkb*



tujuan arah jambi menabrak kendaraan sepeda motor honda revo fit yang dikendarai oleh korban HERMAN BIN SALIM bersama istrinya YUNA BINTI HAJIDIN.

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi yang mana pada saat itu terdakwa sedang mengendarai mobil daihatsu xenia BG 1076 TB datang dari arah palembang tujuan arah jambi, setiba ditempat kejadian didepan arah yang ada kendaraan truck fuso yang berjalan lambat karena beban muatannya sehingga terdakwa berusaha mendahuluinya dengan mengambil jalur kanan, saat mendahului truck fuso tersebut tepatnya sudah berada didepan kendaraan fuso yang terdakwa dahului, saat itu pandangan terdakwa kearah depan jalan sembari terdakwa menoleh kearah kiri menghindari tersenggol badan truck, tanpa terdakwa sadari dari arah yang berlawanan datang kendaraan sepeda motor honda revo fit karena jaraknya sudah dekat sehingga tabrakan tak dapat dihindari lagi.
- Bahwa saat terdakwa mendahului truck fuso kecepatan kendaraan yang terdakwa kendarai antara 50/60 KM/jam dengan perseneling gigi 3 (tiga), saat itu kondisi jalan lurus, keadaan cuaca cerah siang hari, jalan bagus dan ketika hendak mendahului truck fuso terdakwa tidak memberi tanda klakson serta lampu deam namun terdakwa memberi tanda lampu sen kanan.
- Bahwa terdakwa saat mengendarai kendaraan daihatsu xenia warna merah nopol BG 1076 TB, kondisi mobil sedang tidak fit dan saat itu terdakwa tidak memiliki SIM, karena saat itu SIM terdakwa masih ditilang polisi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- *Visum Et Repertum* No : 445/024/VER-H/RSUD-BA/2020 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa (dr. Gita Trisna), telah melakukan pemeriksaan pasien bernama HERMAN BIN SALIM. hasil pemeriksaan : Pada punggung kaki kanan kurang lebih dua sentimeter dari pergelangan kaki tampak luka robek tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter, tampak tulang dan jaringan yang keluar, teraba patah pada tulang yang keluar, Pada pergelangan kaki kanan tampak luka robek yang sudah dijahit, ukuran kurang lebih lima belas sentimeter, Pada telapak kaki kanan, sekitar nol koma lima sentimeter dari pangkal jari ke tiga hingga ke lima tampak luka robek yang sudah dijahit, ukuran kurang lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima sentimeter. Kesimpulan : Ditemukan luka robek dan patah tulang terbuka pada punggung kaki kanan (Luka Berat).

- *Visum Et Repertum* No : 445/025/VER-H/RSUD-BA/2020 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa (dr. Gita Trisna), telah melakukan pemeriksaan pasien bernama YUNA BINTI HAJIDIN. hasil pemeriksaan : Pada paha kanan kurang lebih lima sentimeter diatas lutut tampak luka lecet, bengkak dan lebam, teraba nyeri saat ditekan, Pada pinggang kanan teraba nyeri tekan, tidak ditemukan bengkak dan memar pada pinggang; Kesimpulan : Ditemukan luka lecet, bengkak dan lebam pada paha kanan (luka ringan)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit kendaraan minibus daihatsu xenia BG 1076 TB.
- 1 (satu) lembar tilang No.F0691766 SIM A An. Herman
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda revo fit BG 6551 JAR.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda revo fit BG 6551 JAR;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 13.50 wib di jalan lintas timur Palembang-Jambi KM.64 Desa Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin.
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara yang terlibat kecelakaan tersebut adalah kendaraan minibus daihatsu xenia Nopol BG 1076 TB yang terdakwa kemudikan sendiri datang dari arah palembang tujuan arah jambi menabrak kendaraan sepeda motor honda revo fit Nopol BG 6551 JAR yang dikendarai oleh korban HERMAN BIN SALIM bersama istrinya saksi YUNA BINTI HAJIDIN;
- Bahwa kronologi terjadinya kecelakaan tersebut, saat saksi HERMAN BIN SALIM sedang mengendarai sepeda motor honda revo fit dengan membonceng saksi YUNA BINTI HAJIDIN, saat berada di jalan lintas timur palembang-jambi KM. 64 saat itu saksi HERMAN BIN SALIM mengendarai sepeda motor berada dipinggir jalan sebelah kiri, tiba-tiba dari arah yang berlawanan sekitar jarak  $\pm$  15 Meter melihat ada 2 (dua) kendaraan truck fuso yang berjalan pelan, lalu sepeda motor yang saksi HERMAN BIN SALIM kendarai terus berjalan dan ketika sepeda motor saksi HERMAN BIN SALIM berpapasan dengan truck fuso tersebut secara tiba-tiba dari belakang truck fuso yang kedua muncul kendaraan jenis minibus xenia warna merah dengan kecepatan tinggi mendahului truck fuso dengan mengambil jalur kanan arah jambi, saat itu saksi HERMAN BIN SALIM sempat membunyikan klakson agar sopir mobil xenia dapat menghindar, karena jaraknya sudah dekat akhirnya tabrakan tidak dapat dihindari lagi dimana mobil xenia warna merah tersebut menabrak saksi HERMAN BIN SALIM bersama saksi YUNA BINTI HAJIDIN hingga terjatuh dari motor, sedangkan motor saksi HERMAN BIN SALIM tertabrak dibagian pedal kaki samping kanan. Selanjutnya saksi HERMAN BIN SALIM bersama Saksi YUNA BINTI HAJIDIN ditolong oleh masyarakat setempat untuk dibawa kepuskesmas betung.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi HERMAN BIN SALIM mengalami patah terbuka punggung kaki kanan, luka memar didada sedangkan Saksi YUNA BINTI HAJIDIN mengalami luka robek di paha kanan, luka memar dibetis kanan dan keseleo pada pinggang.
- Bahwa sampai saat ini saksi HERMAN BIN SALIM tidak bisa berjalan, beraktifitas dan bekerja seperti semula dan Saksi YUNA BINTI HAJIDIN masih

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan sakit di pinggang dan terganggu melakukan aktivitasnya sehari-hari;

- bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut, ada dari pihak terdakwa datang memberikan biaya pengobatan serta permintaan maaf kepada saksi HERMAN BIN SALIM dan Saksi YUNA BINTI HAJIDIN;
- Bahwa terdakwa saat mengendarai kendaraan daihatsu xenia warna merah nopol BG 1076 TB, kondisi mobil bermasalah dan saat itu terdakwa tidak memiliki SIM;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 445/024/VER-H/RSUD-BA/2020 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa (dr. Gita Trisna), telah melakukan pemeriksaan pasien bernama HERMAN BIN SALIM. hasil pemeriksaan :Pada punggung kaki kanan kurang lebih dua sentimeter dari pergelangan kaki tampak luka robek tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter, tampak tulang dan jaringan yang keluar, teraba patah pada tulang yang keluar, Pada pergelangan kaki kanan tampak luka robek yang sudah dijahit, ukuran kurang lebih lima belas sentimeter, Pada telapak kaki kanan, sekitar nol koma lima sentimeter dari pangkal jari ke tiga hingga ke lima tampak luka robek yang sudah dijahit, ukuran kurang lebih lima sentimeter. Kesimpulan : Ditemukan luka robek dan patah tulang terbuka pada punggung kaki kanan (Luka Berat).
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 445/025/VER-H/RSUD-BA/2020 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa (dr. Gita Trisna), telah melakukan pemeriksaan pasien bernama YUNA BINTI HAJIDIN. hasil pemeriksaan :Pada paha kanan kurang lebih lima sentimeter diatas lutut tampak luka lecet, bengkak dan lebam, teraba nyeri saat ditekan, Pada pinggang kanan teraba nyeri tekan, tidak ditemukan bengkak dan memar pada pinggang; Kesimpulan : Ditemukan luka lecet, bengkak dan lebam pada paha kanan (luka ringan).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 310 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun Majelis Hakim menganggap dakwaan tersebut bersifat kumulatif sehingga seluruh unsur Pasal 310 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan harus dibuktikan dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa melanggar pasal 310 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Yang mengemudikan kendaraan bermotor ;**
3. **Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;**
4. **Dengan korban luka berat;**
5. **Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama **HERMAN BIN KORI** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-1365/BA/Eku.2/07/2020 Tertanggal 16 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi. Namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya ;

#### **Ad.2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang



Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang dijalankan di atas rel ;

Menimbang, Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2020 sekira jam 13.50 wib di jalan lintas timur Palembang-Jambi KM.64 Desa Lubuk Karet Kec. Betung Kab. Banyuasin.

Menimbang, Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara yang terlibat kecelakaan tersebut adalah kendaraan minibus daihatsu xenia Nopol BG 1076 TB yang terdakwa kemudikan sendiri datang dari arah palembang tujuan arah jambi menabrak kendaraan sepeda motor honda revo fit Nopol BG 6551 JAR yang dikendarai oleh korban HERMAN BIN SALIM bersama istrinya saksi YUNA BINTI HAJIDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa yang mengendarai minibus daihatsu xenia Nopol BG 1076 TB adalah termasuk kendaraan bermotor berdasarkan pengertian kendaraan bermotor di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kelalaian” dalam unsur ini adalah kurang hati-hatian dari pelaku sehingga akibat dari yang disyaratkan dalam pasal ini terjadi, namun pelaku sendiri tidak menghendaki terjadinya akibat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kecelakaan lalu lintas” berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban harta benda dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa kronologi terjadinya kecelakaan tersebut, saat saksi HERMAN BIN SALIM sedang mengendarai sepeda motor honda revo fit dengan membonceng saksi YUNA BINTI HAJIDIN, saat berada di jalan lintas timur palembang-jambi KM. 64 saat itu saksi HERMAN BIN SALIM mengendarai sepeda motor berada dipinggir jalan sebelah kiri, tiba-tiba dari arah yang berlawanan sekitar jarak ± 15 Meter melihat ada 2 (dua) kendaraan truck fuso

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Pkb*



yang berjalan pelan, lalu sepeda motor yang saksi HERMAN BIN SALIM kendarai terus berjalan dan ketika sepeda motor saksi HERMAN BIN SALIM berpapasan dengan truck fuso tersebut secara tiba-tiba dari belakang truck fuso yang kedua muncul kendaraan jenis minibus xenia warna merah dengan kecepatan tinggi mendahului truck fuso dengan mengambil jalur kanan arah jambi, saat itu saksi HERMAN BIN SALIM sempat membunyikan klakson agar sopir mobil xenia dapat menghindar, karena jaraknya sudah dekat akhirnya tabrakan tidak dapat dihindari lagi dimana mobil xenia warna merah tersebut menabrak saksi HERMAN BIN SALIM bersama saksi YUNA BINTI HAJIDIN hingga terjatuh dari motor, sedangkan motor saksi HERMAN BIN SALIM tertabrak dibagian pedal kaki samping kanan. Selanjutnya saksi HERMAN BIN SALIM bersama Saksi YUNA BINTI HAJIDIN ditolong oleh masyarakat setempat untuk dibawa kepuskesmas betung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, peristiwa yang terjadi dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai kecelakaan lalu lintas karena sesuai dengan pengertian kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi ;

#### **Ad.4. Unsur “dengan korban luka berat”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP yang dimaksud “luka berat” berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan arrest Hoog Raad tanggal 23 Oktober 1923, Pasal ini tidak menerangkan makna “luka berat”, hanya menyebutkan keadaan, yang oleh hakim harus dipandang sebagai demikian, tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan. Hakim bebas juga di luar hal-hal yang disebut dalam pasal ini,

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Pkb*



menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah, yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian;.

Menimbang, Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 445/024/VER-H/RSUD-BA/2020 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa (dr. Gita Trisna), telah melakukan pemeriksaan pasien bernama HERMAN BIN SALIM. hasil pemeriksaan :Pada punggung kaki kanan kurang lebih dua sentimeter dari pergelangan kaki tampak luka robek tidak beraturan dengan ukuran kurang lebih delapan sentimeter, tampak tulang dan jaringan yang keluar, teraba patah pada tulang yang keluar, Pada pergelangan kaki kanan tampak luka robek yang sudah dijahit, ukuran kurang lebih lima belas sentimeter, Pada telapak kaki kanan, sekitar nol koma lima sentimeter dari pangkal jari ke tiga hingga ke lima tampak luka robek yang sudah dijahit, ukuran kurang lebih lima sentimeter. Kesimpulan : Ditemukan luka robek dan patah tulang terbuka pada punggung kaki kanan, menurut Majelis Hakim termasuk luka yang dapat secara pandangan umum termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan korban luka berat” telah terpenuhi ;

**Ad.5. Unsur “dengan korban luka luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang ”**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan berdasarkan Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No : 445/025/VER-H/RSUD-BA/2020 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa (dr. Gita Trisna), telah melakukan pemeriksaan pasien bernama YUNA BINTI HAJIDIN. hasil pemeriksaan :Pada paha kanan kurang lebih lima sentimeter diatas lutut tampak luka lecet, bengkak dan lebam, teraba nyeri saat ditekan, Pada pinggang kanan teraba nyeri tekan, tidak ditemukan bengkak dan memar pada pinggang; Kesimpulan : Ditemukan luka lecet, bengkak dan lebam pada paha kanan.

Menimbang, bahwa selain menyebabkan korban Saksi YUNA BINTI HAJIDIN mengalami luka-luka, kecelakaan tersebut juga mengakibatkan minibus daihatsu xenia Nopol BG 1076 TB yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor honda revo fit Nopol BG 6551 JAR yang dikendarai oleh korban HERMAN BIN SALIM tersebut mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, akibat dari kecelakaan tersebut terdapat korban luka ringan dan juga ada barang

*Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rusak, maka unsur “dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur pasal 310 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan kualifikasi seperti terurai dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam pasal 310 ayat (2) dan (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menganut sistem Alternatif, yaitu pidana penjara dan/atau sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan sekaligus pidana denda kepada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguk/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan minibus daihadtsu xenia BG 1076 TB dan 1 (satu) lembar tilang

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.F0691766 SIM A An. Herman **Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu terdakwa HERMAN BIN KORI;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda revo fit BG 6551 JAR dan 1 (satu) lembar STNK BG 6551 JAR **Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu saksi korban HERMAN BIN SALIM;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan ;**

- Bahwa cara terdakwa mengemudi membahayakan dirinya sendiri dan pengguna jalan lainnya ;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban HERMAN BIN SALIM mengalami patah terbuka punggung kaki kanan, luka memar didada sehingga tidak bisa berjalan, beraktifitas dan bekerja seperti semula ;
- Terdakwa Mengemudikan kendaraan tidak memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi);

#### **Hal-hal yang meringankan ;**

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama di persidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Bahwa terdakwa dan Saksi Korban telah Berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat pasal 197 ayat (1), pasal 193 ayat (1), (2) huruf b, pasal 195 KUHP, pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun pasal-pasal

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Pkb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dari undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN BIN KORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG BERAKIBAT ORANG LAIN LUKA BERAT, LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN KENDARAAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan** Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan minibus daihadtsu xenia BG 1076 TB.
  - 1 (satu) lembar tilang No.F0691766 SIM A An. Herman

**Dikembalikan kepada terdakwa HERMAN BIN KORI (Alm).**

  - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda revo fit BG 6551 JAR.
  - 1 (satu) lembar STNK BG 6551 JAR

**Dikembalikan kepada saksi korban HERMAN BIN SALIM,**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh kami **M. Alwi, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Erwin Tri Surya Anandar, S.H.**, dan **Ayu Cahyani Sirait, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 323/Pid.B/2020/PN Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Fitriani, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **Taufan Wahyudi, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin serta dihadiri pula oleh terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Erwin Surya Anandar, S.H.,**

**M. Alwi, S.H.,**

**Ayu Cahyani Sirait, S.H.**

Panitera Pengganti

**Fitriani, S.H.**